

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disparitas pidana terkait dengan masalah pemidanaan (*sentencing atau straffoemaeting*) yang merupakan bagian penting dari hukum pidana karena segala peraturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan berpuncak pada pemidanaan.¹ Pergeseran filsafat pemidanaan dari pembalasan menjadi usaha rehabilitasi dengan mempertimbangkan sejumlah faktor individu pelaku kejahatan seringkali menimbulkan permasalahan disparitas pidana dimana belum ditentukan standart atau ukuran penjatuhan pidana dalam hal berat ringannya pidana.²

Menurut Muladi, disparitas adalah “penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.³ Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana sering dipersepsi public sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum karena putusan pengadilan masih berada dalam batasan ancaman pidana.

Melihat akibat yang dialami korban tindak pidana perkosaan saat ini maka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak sejak

¹ H. Eddy Djunaidi Karnasudirdja, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 7-8.

³ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 52.

pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan, baik Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim menerapkan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana Pasal yang mengatur masalah ini antara lain terdapat pada Pasal 76D dan Pasal 81:

Pasal 76D

- (1) Pelaku tindak pidana ini diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun.
- (2) Pelaku juga diancam denda paling banyak Rp5 miliar.
- (3) Jika pelaku adalah orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan pidana ini juga berlaku bagi pelaku yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemidanaan merupakan suatu bentuk penjatuhan putusan hakim terhadap pelaku suatu tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sehingga bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan untuk

membedakan apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana. Pemberian sanksi atau pemidanaan seseorang yang melakukan tindak pidana merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi eksistensi tindak pidana di tengah masyarakat.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila tindak pidana yang dilakukan telah memenuhi syarat dan unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang- Undang. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah di atur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan tetapi jika pencabulan terhadap anak telah di atur melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan sistem peradilan yang berbeda dengan pada umumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perihal putusan hakim atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim adalah “mahkota” dan “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, dan factual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Hakim dalam mengambil suatu putusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan pada asas keadilan. Putusan hakim adalah bersifat sangat penting, karena didalamnya terdapat sebuah nilai yang dapat bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi manusia.

Salah satu perkara tindak pidana perkosaan yang mengikutsertakan pelaku anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang memperkosa anak di bawah usia 17 (tujuh belas) tahun dengan iming-iming dan rayuan akan bertanggung jawab yang mana kedua pelaku memiliki hubungan sebagai sepasang kekasih yang membuat korban anak bersedia untuk melakukan hubungan suami istri lebih dari satu kali karna dipaksa oleh pelaku anak.

Adapun kronologis singkat pada putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn, kejadian ini terjadi secara bersamaan dengan kronologi Putusan perkara di atas. Maulana bersama Diki pergi ke desa sungai duren ke rumah anak korban (Deli), setelah sampai di simpang selat mereka bertemu dan Maulana mengajak Deli secara paksa untuk ikut bersama dia, namun pada akhirnya Deli ikut bersama mereka untuk berangkat ke Bulian. Setelah sampai di Bulian kemudian Maulana langsung menuju sebuah toko bekas warnet di BBC Muara Bulian, yaitu tempat dimana Putri menunggu. Setelah selesai mereka kembali menemui Deli dan Putri Mereka berencana mencari kos-kosan yang ada di sana, dengan menjual handphone milik Deli dengan perjanjian akan diganti dan Deli menyetujuinya. Setelah terjual kemudian pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020, Maulana bersama teman-temannya mendapatkan kos-kosan dua kamar seharga Rp. 700.000,- Setelah itu Maulana bersama dengan Diki berada dalam satu kamar, kemudian sekira pukul 21.00 Wib ketika Deli sedang berada di kamar bersama-sama dengan Putri, kemudian Maulana masuk ke dalam kamar dan meminta Putri untuk keluar. Lalu Deli meminta kepada Maulana untuk mengantarnya pulang, namun Maulana menolak. Sehingga

Deli tidak bisa pulang dan mengikuti kemaunnya. Kemudian Maulana langsung memeluk mencium pipi dan bibir Deli secara paksa. Maulana mengatakan “yank gituan yuk” dan Deli pun menjawab “dak mau” kemudian Maulana langsung menarik celana Deli sambil mengatakan “nanti kalu ado apo-apo aku tanggung jawab” setelah itu Maulana langsung membuka celananya dan pada saat itu Deli dalam keadaan tanpa busana. Setelah itu Maulana mencium payudara Deli, kemudian menyuruh Deli untuk memegang alat kelaminnya dan dimasukkan ke kemaluan Deli. Lalu Deli mengatakan “sakit”. Namun Maulana tidak menghiraukan perkataan Deli dan tetap memasukkan alat kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam alat kemaluan Deli berkali-kali hingga alat kelamin Deli mengeluarkan darah. Lalu Maulana mengeluarkan mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Deli dan mengeluarkan cairan sperma di kamar mandi. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 wib Maulana melakukan perbuatannya lagi dengan Deli dengan cara yang sama seperti biasanya hingga alat kelamin Deli mengeluarkan darah lalu sperma Maulana di keluarkan lagi di kain lap.

Adapun kronologis singkat pada putusan perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt bahwa saat Anak yang berpacaran dengan Anak Korban dengan sejak bulan Mei tahun 2023, Anak sering bertanya kabar dan berkomunikasi pesan/chatting dan menelefon Anak Korban melalui aplikasi whatsapp lalu pada hari Jum’at tanggal 02 Juni 2023 Anak menghubungi Anak Korban untuk mengajak Anak Korban bertemu, saat itu Anak Korban menolak ajakan Anak karena ia akan melaksanakan Ujian Sekolah, namun Anak membujuk Anak Korban dan berkata “kan

kito kan belum ketemu baru jadian, jadi ketemuan lah kita”, kemudian keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekir1a pukul 07.15 WIB Anak Korban menelefon Anak Saksi 1 untuk menemaninya bertemu dengan Anak, Anak Korban kemudian menjemput Anak Saksi 1 dan keduanya berboncengan menuju ke Taman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, setibanya di taman tersebut sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban dan Anak Saksi 1 bertemu dengan Anak lalu duduk-duduk mengobrol di taman tersebut, setelah beberapa saat mengobrol Anak pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi 1 menemui Anak Saksi 2, Anak bercerita kepada Anak Saksi 2 bahwa ia sedang menemui pacarnya dan ingin meminjam rumah kosong milik Anak Saksi 2, Anak Saksi 2 yang mengetahui niat Anak kemudian menolak dan mengatakan “dak usahlah kagek ketawan orang” namun Anak tetap memaksa dan langsung pergi meninggalkan Anak Saksi 2. Selanjutnya Anak kembali menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi 1 kemudian mengajak Anak Korban sekitaran berkeliling Muara Sabak Timur dengan berboncengan menggunakan motor Anak sementara Anak Saksi 1 mengikuti dari belakang menggunakan motor Anak Korban hingga tiba di sebuah Rumah kosong Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setibanya di rumah tersebut Anak menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam. Anak korban mengatakan kepada Anak “mau ngapoin sih jangan aneh-aneh”, Anak pun berkata “dak papo, ayoklah dak papo dak yang” sambil Anak tersenyum dan menciumi Anak Korban sambil meraba payudara serta menurunkan Celana Panjang, Celana Short Pendek dan Celana dalam anak korban sebatas lutut, Anak kemudian membuka semua

baju serta celana dalamnya hingga telanjang dan menyuruh Anak Korban berbaring, Anak mengatakan bahwa ia akan menikahi Anak Korban dan bertanggungjawab apabila Anak Korban hamil. Setelah Anak Korban berbaring dan dengan posisi Anak berada di atas badan Anak Korban, ia memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan dimaju mundurkan selama 10 (sepuluh) menit sambil meremas payudara dan menciumi bibir Anak Korban, Anak Korban sempat mendorong dan meminta Anak untuk berhenti namun Anak berjata “kageklah sebentar lagi”. Anak Saksi 1 yang berada di ruang tamu rumah tersebut mendengar suara desahan dan kemudian mengetok pintu kamar tersebut sambil mengatakan “Bela ayoklah kito balek” namun Anak menyuruh Anak Saksi 1 untuk menunggu, hingga kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak “sudah sudahlah” dan akhirnya Anak berhenti dan keduanya saling mengenakan pakaian masing-masing dan keluar dari kamar tersebut.

Tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn Dan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt merupakan contoh yang penulis jadikan sebagai objek pembahasan dari adanya perbedaan pertimbangan putusan hakim dari banyak putusan dalam perkara yang sama. Pada dasarnya hakim mempunyai berbagai pertimbangan di dalam menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa, diantaranya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, baik yang terdapat di dalam maupun di luar undang-undang. Fakta terjadi di lapangan adalah adanya pelaku tindak pidana yang masih dalam kategori anak.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih anak maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Sebagai contoh kasus anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan adalah Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Maulana dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan perintah agar anak tetap ditahan, dan dalam kasus lainnya tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023 PN Tjt yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun Di LPKA Muara bulian dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pelatihan kerja di Mie ayam ceker kota baru selama 3 (tiga) bulan .

Menurut penulis dasar pertimbangan hakim tidak sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76D dan Pasal 81 ayat (1). Menurut ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, seorang individu yang berusia 14 tahun atau lebih yang terlibat dalam tindak pidana akan dijatuhi hukuman penjara dengan maksimum setengah dari hukuman yang dapat diberikan kepada orang dewasa dalam kasus serupa. Namun, dalam kasus ini, terdakwa yang berusia 17 (tujuh belas) tahun hanya dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Harusnya hakim tak cuman mempertimbangkan pelaku tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dialami oleh korban.

Teknik mengenai pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim wajib dilakukan dengan mengadakan rapat permusyawaratan yang dengan rapat tersebut diharapkan dapat tercapai suatu permufakatan bulat (kecuali hakim tunggal). Putusan hakim yang berbentuk majelis diambil berdasarkan musyawarah dengan suara terbanyak. Putusan hakim merupakan suatu istilah yang memiliki arti penting bagi para pencari keadilan (*justiabellen*) dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*). Penjatuhan sanksi (vonis) oleh hakim setelah melalui serangkaian panjang proses formil hukum pidana merupakan produk untuk menentukan nasib seseorang. Oleh sebab itu di dalam membuat putusan, hakim memiliki rambu-rambu atau ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Pasal 197 KUHAP yang mengatur mengenai parameter sah atau tidaknya suatu putusan.

Berdasarkan Pasal 197 huruf d yang berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa” menurut Pasal 197 Ayat (1) huruf d diberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini”, adalah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses persidangan antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Ketentuan mengenai pertimbangan yang disusun secara ringkas dan lengkap menerangkan bahwa fakta-fakta dan keadaan serta alat bukti akan menjadi dasar penentuan hakim dalam menilai kesalahan terdakwa. Pada praktik peradilan pada putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim

terlebih dahulu akan menarik “fakta-fakta dalam persidangan” yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan sanksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa pada persidangan.

Nomor Putusan	Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn	Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt
Umur Pelaku	17 Tahun	17 Tahun
Umur Korban	16 Tahun	14 Tahun
Tuntutan	Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Anak selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.	Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di LPKA Muara bulian dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pelatihan kerja di Mie ayam cecker kota baru selama 3 (tiga) bulan.
Dakwaan	Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.	Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian dan Pelatihan kerja di Mie Ayam Ceker Kota Jambi selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan kasus di atas maka terdapat perbedaan pidana antara Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn dan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ttj yang dimana terdakwa pada Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn Muhamad Maulana dijerat dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun mendapatkan sanksi pidana yang berbeda. Meskipun dalam kasus tersebut terdapat kesamaan jenis tindak pidana yang dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hakim atau perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak. Perbedaan ini didasarkan pada pertimbangan hakim peradilan anak dalam menjatuhkan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada anak agar yang bersangkutan dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kesalahannya di masa-masa yang akan datang.

Berdasarkan permasalahan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur terhadap anak yang dibawah umur, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam sebuah karya berbentuk skripsi yang berjudul: **“Disparitas Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn Dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk pidana yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana pemerkosaan anak?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana perkosaan anak ditinjau dari Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ttj?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara bagaimana bentuk pidana yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana pemerkosaan anak
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana perkosaan anak ditinjau dari Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ttj?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya dalam Hukum Perlindungan Anak.

2. Secara Praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan semua pihak di bidang hukum yang membutuhkan masukan-masukan berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana perkosaan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk lebih memahami pengertian dari judul penelitian ini haruslah diketahui pengertian dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Disparitas

“Menurut *Black’s Law Dictionary*, *disparity is inequality or a difference in quantity or quality between two or more things*, Terjemahan bebasnya, disparitas adalah ketidaksetaraan atau perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua atau lebih dari sesuatu. Selain itu juga: (*Disparity of Sentencing*) yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*Sane Offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahaya-nya dapat diperbandingkan (*Offences of Comparable Seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁴

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana oleh hukum. Tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum dan dapat mengakibatkan pembuatnya dipidana. Berdasarkan Pasal 55 ayat

⁴Yusti Probowati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*. Citra Media, Sidoarjo, 2005, hlm.38-39.

(1) ke-1 KUHPidana, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dibedakan menjadi: Pelaku yang melakukan (*pleger*), Pelaku yang menyuruh melakukan (*doenplegen*), Pelaku yang turut serta melakukan (*medepleger*).

3. Anak Pelaku

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

4. Anak Korban

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.”

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa, “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Tindak pidana (*strafbaar feit*) atau delict merupakan perbuatan yang melanggar peraturan Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atau

dinilai sebagai orang yang cakap bertindak”.⁵

Berdasarkan pengertian yang diambil dari berbagai konsep di atas diketahui bahwa maksud yang terkandung dari judul skripsi ini adalah suatu pemaparan mengenai perbedaan penjatuhan vonis putusan yang diberikan oleh hakim dalam tindak pidana perkosaan terhadap anak.

F. Landasan Teori

Penjatuhan pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana seperti yang dikemukakan dalam teori-teori pembedaan sebagai berikut:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungandengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.⁶

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat

⁵ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.284.

⁶Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008. hlm. 7

bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁷

Pertimbangan hakim juga disebut *ratio decidendi* yaitu alasan yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Pertimbangan hakim muncul karena adanya perubahan dalam tradisi hukum *anglo saxon* dengan sistemnya berupa *common law* bahwa putusan hakim dalam suatu masa dapat mengikat pada masa-masa selanjutnya. Pertimbangan hakim dalam melihat suatu masalah harus melihat kondisi sosial yang ada sehingga dapat diikuti oleh hakim berikutnya dalam kasus serupa.

2. Teori Perlindungan Anak

Teori Perlindungan bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis. Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.²⁰ Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka

⁷Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004 hlm. 140

2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

3. Teori Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitu pun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.⁸

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktik-praktik yang tidak

⁸Gustav radbruch, *outline of legal philosophy*, Pena Presindo Original, hlm.23

berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mengesahkan praktik-praktik kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain. Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Di waktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Secara etimologis metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, bagi kepentingan ilmu pengetahuan, metode merupakan titik awal menuju proses-proses akhir dibidang pengetahuan tertentu, bersifat spekulatif, bagi ilmu-ilmu normatif metode merupakan jalan menuju norma-norma yang mengatur perbuatan atau tingkah laku masyarakat melalui pembentukan atau perumusan suatu norma sebagai pedoman hidup bermasyarakat.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah berbentuk penelitian Yuridis Normatif, yaitu analisis penelitian yang berdasarkan pada tinjauan bahan kepustakaan yang ada, analisis penelitian ini dengan pendekatan yang ada. Serta penulis akan mendeskripsikan atau memaparkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ditinjau dari kasus nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus- Anak/2023/PN Tjt.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Adalah suatu metode pendekatan yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dijadikan bahan acuan dasar dalam penelitian. Sebagian ilmuwan hukum menyebut pendekatan ini dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Adalah suatu metode pendekatan yang merupakan bagian analisis terhadap suatu kasus yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dari suatu masalah hukum. Putusan pengadilan nomor

6/Pid.sus-anak/2020/PN.Mbn, dan putusan pengadilan nomor 10/pid.sus-anak/2023/PN.Tjt

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adalah suatu metode pendekatan dalam penelitian yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dilihat dari konsep-konsep yang melatarbelakanginya ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan dan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan ini bermula dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Metode ini akan membantu peneliti menemukan ide-ide terkait pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tindak pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ditinjau dari kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur dan bacaan- bacaan ilmiah yang berkaitan dengan kasus dalam skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan “pelaku tindak pidana korupsi”.
2. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun tidak sederajat.
3. Teknik interpretasi ditetapkan terhadap norma-norma hukum yang masih kabur, selanjutnya ditafsirkan sehingga tidak menimbulkan kontroversi.

Dari data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder diseleksi dan diklasifikan dalam bentuk yuridis. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan yang tidak mendasarkan pada perhitungan secara statistik atau matematis, melainkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam penulisan skripsi ini.

H. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini yang sekaligus dalam hal ini untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta menjadikan penelitian sebelumnya sebagai *resource* dalam penelitian ini untuk

melahirkan gagasan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Marlisyia P Siregar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura, dengan judul skripsi “Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan” dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang masalah tindak pidana pemerkosaan, perempuan sering kali menjadi objek kekerasan ataupun pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan sudah tepat jika terdakwa dikenakan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 KUHP namun terdapat perbedaan sanksi yang diputuskan hakim. Hal ini membuat pemahaman bahwa adanya ketidaksesuaian antara putusan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebab dalam ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 3 tahun ini artinya keputusan hakim tidak tunduk pada dakwaan penuntut umum.
2. Skripsi yang ditulis oleh Fania Putri Alifa Mahasiswa Universitas Indonesia Fakultas Hukum yang judul skripsinya “Disparitas pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi DKI Jakarta” dalam skripsi ini menjelaskan tentang kasus tindak pidana pemerkosaan faktor yang lebih dominan sebagai penyebab disparitas pidana adalah faktor ekstralegal, yaitu karakteristik kasus yang bersangkutan yang diikuti oleh subjektivitas hakim;

kedua, hal-hal yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari dua jenis, yakni pertimbangan-pertimbangan umum dan pertimbangan-pertimbangan khusus; dan ketiga, dinaikkannya pidana penjara minimum khusus dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 nyatanya tidak berpengaruh pada disparitas pidana bagi para pelakunya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Revi Sakti Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul, “Analisis Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak”. Dalam skripsi ini menjelaskan permasalahan penelitian yang membahas mengenai perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dalam sistem peradilan pidana anak. Kemudian mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pada tindak pidana pemerkosaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis Normatif. Lokasi yang dipilih di pengadilan Negeri Lampung, Kesimpulan penelitian ini adalah, Pertimbangan berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan dan putusan majelis hakim dalam perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak telah berdasarkan pertimbangan beberapa asas antara lain asas kepastian hukum, asas manfaat.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara jelas dan terperinci mengenai seluruh isi dalam skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan diuraikan tentang Disparitas Pidana, Dasar Pertimbangan Hakim, Anak Pelaku dan Perlindungan Anak.

BAB III Pembahasan. Pada bab ini penulis menguraikan dan membahas mengenai kronologi, posisi kasus, dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt yang mengakibatkan terjadinya Perbedaan Putusan Hakim.

BAB IV Penutup. Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari uraian bab sebelumnya dan berisikan saran yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam skripsi ini.